

Dr. Waluyo, SH. M.Si



Green Budgeting

Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup
Menuju Local Sustainable Development Goals



Editor:
Dr. Sapto Hermawan, SH., MH

Green Budgeting

**Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup
Menuju Local Sustainable Development Goals**

Dr. Waluyo, SH. M.Si

Editor:

Dr. Sapto Hermawan, SH., MH



GREEN BUDGETING

(Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup
Menuju *Local Sustainable Development Goals*)

Desain Cover:

Ridwan

Proofreader:

N. Rismawati

Tata Letak:

Aji Abullatif R

Editor:

Sapto Hermawan

ISBN:

978-623-6092-34-7

Cetakan Pertama:

April, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi,
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Group CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat

No. 360/ALB/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, untaian puja dan puji syukur senantiasa tiada lupa kami ucapkan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sang penjaga alam semesta beserta segala isinya, salam serta shalawat senantiasa kita dengungkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Pembangunan berkelanjutan (*Development Goals*) merupakan salah satu isu hangat dalam perbincangan tingkat global di abad 21, utamanya setelah hajatan penting Konferensi tingkat tinggi Rio de Janeiro (*The Rio de Janeiro Declaration on Environment & Development*) tahun 1992. Salah satu hasil penting dari konferensi ini adalah Agenda 21. Agenda 21 ini merupakan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat Internasional, yang bertujuan untuk mencapai *Development Goals* pada awal abad ke-21, meliputi: isu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu pilar penting dalam *Sustainable Development*. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang nasional salah satu misi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah *Mewujudkan Indonesia asri dan lestari*. Misi ini dimaksudkan bahwa memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan ini harus bisa diwujudkan yaitu antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan. Cara yang bisa ditempuh adalah melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;

memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Permasalahan mendasar atas lingkungan adalah ancaman atas kelestarian fungsi lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk itulah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dilakukan. Hakekat PPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk PPLH adalah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi: a) pencegahan; b) penanggulangan; dan c) pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berbagai instrumen. Salah satu bentuk instrumen penting dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH) atau *Green Budgeting*. Instrumen ini mewajibkan Pemerintah dan DPR RI serta Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan PPLH; dan 2) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah juga wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang

memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja PPLH yang baik. Di samping itu, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Green Budgeting adalah konsep strategis dalam dalam tata kelola pemerintahan. Isu strategisnya adalah berkisar pada pada beberapa pertanyaan mendasar yaitu: 1) apakah urgensi ABLH dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di daerah (*Local Sustainable Development Goals*)? ; 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah? dan 3) Bagaimana konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah

Kehadiran buku ini dapat menjadi referensi untuk kita memulai bertamasya menuju tata kelola pemerintahan yang berbasiskan *green budgeting* dan sekaligus merenungkan atas pertanyaan di atas. Beberapa ide dan gagasan yang ditawarkan penulis dalam buku ini bisa memberikan khasanah pemikiran bagi dunia akademik, pemerintah maupun pemerhati masalah lingkungan, antara lain: **Pertama**, Secara konseptual pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. ABLH memiliki arti sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah dan 2) esensi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka manajemen urusan pemerintahan baik menyangkut unsur: *man. money, material, method dan machine* maupun fungsi manajemennya harus diorientasikan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan

kebahagiaan masyarakat. **Kedua**, Menyangkut pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang dijadikan obyek penelitian belum secara jelas dan tegas mengenai jumlah dan/atau prosentase ABLH yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kondisi ini dikarenakan ketiadaan desain dan mekanisme yang terstruktur yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada minim atau kurangnya ABLH (belanja) yang dialokasikan guna PPLH. **Ketiga**, menyangkut Konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada saudara Dr. Waluyo, SH, M.Si atas diterbitkannya karya Disertasi ini menjadi sebuah buku. Diharapkan kehadiran buku ini bisa menjadi salah satu rujukan atau pedoman terkait dengan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan berbasis otonomi daerah ditengah kompleksitas persoalan dan isu lingkungan yang beragam. Dengan memperhatikan pemikiran dan solusi yang ditawarkan dalam buku ini terkait kebijakan daerah dengan segala kekurangan yang dihadapi, kemudian menaruh perhatian yang lebih sedikit serius dan fokus terhadap isu dan persoalan lingkungan yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam anggaran masing-masing daerah maka perlahan namun pasti persoalan lingkungan di setiap daerah dapat segera teratasi.

Buku ini memiliki kedalaman substantif yang diselaraskan dengan kajian-kajian teori lingkungan masa kini, di mana perspektif lingkungan secara teoritik dapat dipadupadankan dengan persoalan dan isu lingkungan empiris yang tengah dihadapi oleh setiap daerah. Selain itu, buku ini juga ditulis menggunakan bahasa yang mudah dan enak dibaca sehingga diharapkan mampu melecutkan spirit para pemangku kepentingan di daerah guna mengambil kebijakan perlindungan lingkungan hidup pada masa mendatang. Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di mana aspek lingkungan perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari setiap pemangku kebijakan di daerah, maka saya berharap gagasan atau sodoran yang disampaikan

oleh saudara Dr. Waluyo SH, M.Si. melalui buku ini dapat memberikan wawasan segar terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah bertindak dan bekerja dengan anggaran daerah yang dimiliki.

Mengakhiri kata pengantar ini, maka saya yang sempat mengawal penulisan dari awal sampai akhir sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang sekaligus Penguji Disertasi berharap agar gagasan dan ide-ide segar terkait kebijakan daerah terkait dengan isu dan persoalan lingkungan hidup dapat terus dikembangkan oleh saudara Dr. Waluyo, SH., M.Si. Selanjutnya bisa berkontribusi keilmuan tidak hanya melalui spektrum keuangan daerah namun juga spektrum kebijakan daerah yang lain.

Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharii, wassamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 18-04-2020

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H, M.H.

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Borobudur (2011-2014 dan 2014-2016), dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2015-sekarang)

PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNS

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Selesainya KTT Bumi di Rio de Janeiro atau *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* tahun 1992 telah membawa perubahan paradigma dalam pembangunan, dari pembangunan konvensional menuju Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan memiliki pilar ekologi/lingkungan hidup, pilar sosial dan ekonomi.

Permasalahan mendasar atas lingkungan adalah ancaman atas kelesetarian fungsi lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk itulah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dilakukan. Hakekat PPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk PPLH adalah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi: a) pencegahan; b) penanggulangan; dan c) pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Guna pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup UUPPLH telah menetapkan beberapa instrumen, salah satu diantaranya adalah anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH). Inti dari Instrumen ini adalah: 1) kewajiban Pemerintah dan DPRRI serta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan PPLH; dan a) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; 2) kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja PPLH yang baik; dan 3) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Secara konseptual, ABLH memiliki arti sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu ABLH urgen untuk diimplementasikan bagi setiap daerah. Hal ini didasarkan pada: 1) Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menetapkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengormati, melindungi dan mewujudkan atau memenuhinya; dan 2) esensi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka manajemen urusan pemerintahan baik menyangkut unsur: *man. money, matrial, dan method* maupun fungsi manajemennya harus

diorientasikan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan.

Terkait dengan ABLH, saya secara pribadi menyambut baik kehadiran buku ini karena didalamnya mengupas beberapa hal untuk direnungkan terkait pertanyaan di atas. Beberapa ide dan gagasan yang ditawarkan penulis dalam buku cukup ini bisa memberikan khasanah pemikiran bagi dunia akademik, pemerintah maupun pemerhati masalah lingkungan, antara lain: *Pertama*, Menyangkut pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang dijadikan obyek penelitian belum secara jelas dan tegas mengenai jumlah dan/atau prosentase ABLH yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kondisi ini dikarenakan ketiadaan desain dan mekanisme yang terstruktur yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada minim atau kurangnya ABLH (belanja) yang dialokasikan guna PPLH. Atas kondisi ini, Penulis menawarkan adanya desain dan mekanisme yang dijadikan acuan bagi daerah dalam merencanakan program dan kegiatan guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang meliputi 4 (empat) elemen fundamental ABLH, yaitu: (1) pengintegrasian kepentingan lingkungan dan pembangunan melalui keterpaduan kebijakan, perencanaan, dan manajemen pada setiap tingkatan pemerintahan; (2) penyediaan seperangkat aturan yang jelas dan perumusan kerangka hukum yang efektif; (3) memastikan bahwa penggunaan instrumen ekonomi dan pasar berikut insentif yang terpilih dapat efektif, sesuai dan sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup; dan (4) membangun sistem akuntansi lingkungan dan ekonomi secara terpadu. Selanjutnya pada tingkat perencanaan, supaya isu lingkungan dimasukkan menjadi permasalahan/isu penting dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD secara konsisten. Dengan demikian muncul rencana program/kegiatan berhubungan dengan upaya PPLH. *Kedua*, menyangkut Konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah, Penulis menawarkan: a) perlu penciptaan rencana program/kegiatan pelestarian

dan perlindungan lingkungan hidup yang dinyatakan dalam ukuran keuangan berupa belanja atas program/kegiatan guna mewujudkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang berbasis Otonomi Daerah; dan b) merumuskan indikator-indikator yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan berikut pranata evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam proses penganggaran. Indikator utama dalam menentukan besaran anggaran adalah urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi di daerah, serta diintegrasikan dengan sektor atau bidang urusan pemerintahan lain, misalnya: Perhubungan, pertanian, ESDM, pekerjaan umum, pendidikan dan sebagainya.

Kehadiran buku ini merupakan wujud integritas keilmuan yang cukup tinggi. Sedikit catatan yang perlu kami sampaikan bahwa dari aspek keterwakilan wilayah masih perlu diperluas tidak hanya di wilayah Jawa tetapi juga di luar Jawa yang mungkin problemnya berbeda, oleh karena itu penjabaran lebih lanjut buku ini masih diperlukan. Namun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi substansi dan nilai kehadirannya. Oleh karena itu, kami segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memberikan apresiasi yang mendalam dan berharap buku ini dapat menggugah semua dosen untuk bersama membuat karya.

Buku ini memiliki kedalaman substantif yang diselaraskan dengan kajian-kajian teori lingkungan masa kini, di mana perspektif lingkungan secara teoritik dapat dipadupadankan dengan persoalan dan isu lingkungan empiris yang tengah dihadapi oleh setiap daerah. Selain itu, diharapkan mampu melecutkan spirit para pemangku kepentingan di daerah guna mengambil kebijakan perlindungan lingkungan hidup pada masa mendatang. Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di mana aspek lingkungan perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari setiap pemangku kebijakan di daerah, maka saya berharap gagasan atau sodoran yang disampaikan oleh saudara Dr. Waluyo SH, M.Si melalui buku ini dapat memberikan wawasan segar terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah maupun DPRD bertindak dan bekerja terkait anggaran daerah yang dimiliki. Di samping itu, buku ini juga sangat bermanfaat bagi

mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Lingkungan.

Mengakhiri kata pengantar ini, Saya yang sempat mengawal penulisan dari awal sampai akhir sebagai Dosen Pembimbing (Promotor) Disertasi ini, mengucapkan selamat atas diterbitkannya karya Disertasinya menjadi sebuah buku. Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi salah satu rujukan atau pedoman terkait dengan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan berbasis otonomi daerah ditengah kompleksitas persoalan dan isu lingkungan yang beragam.

Wassamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Surakarta, 18 Mei 2020



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H, M.M.
(Dekan Fakultas Hukum UNS)

PENGANTAR EDITOR

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini mempersoalkan anggaran daerah dan kebijakan lingkungan sehingga munculah istilah anggaran berbasis lingkungan. Solusi atas beragam isu dan persoalan lingkungan hidup yang semakin dinamis dan kompleks tentunya memerlukan pendekatan-pendekatan yang variatif dan *multidoors*, di mana buku ini menyajikan pendekatan berbasis keuangan daerah. Kejelian substansi buku ini di dalam mengambil sudut pandang keuangan daerah guna me-ngatasi persoalan dan isu lingkungan kemudian diuraikan secara runut bab per bab dalam buku ini, selain menggunakan pendekatan perbandingan sebagai *lesson learned*, buku ini juga mengambil beberapa pengalaman di daerah terkait konsep anggaran berbasis lingkungan. Beberapa proble-matika terkait penerapan anggaran berbasis lingkungan di Indonesia juga terjabarkan secara baik, kendatipun hanya beberapa daerah, namun setidaknya cukup merepresentasikan kondisi daerah-daerah yang lain.

Peluang menggunakan kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara nasional, di mana tingkat kepedulian para pemangku kepentingan di daerah kemudian ditantang untuk mengeksekusi konsep anggaran berbasis lingkungan. Bagi pemangku kebijakan daerah, anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan memilah prioritas program daerah, mana program daerah yang akan diberikan porsi yang lebih serta mana program daerah yang akan dipinggirkan. Jika konsep anggaran berbasis lingkungan hidup ini kemudian dijadikan *role model* di setiap daerah, tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak perlu bersusah payah mendorong daerah untuk memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan sekaligus mengubah cara pandang kebijakan selama ini dari *top-down* menjadi *bottom-up*.

Akhirnya selamat menikmati buku ini.

Editor

Dr. Sapto Hermawan, SH. MH

PRAKATA PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku dengan judul: *Green Budgeting “Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup Menuju Local Sustainable Development Goals”*, bisa diterbitkan.

Anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH) atau lazim disebut juga *Green Budgeting* merupakan salah satu dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Inti dari ABLH adalah: 1) kewajiban Pemerintah dan DPRRI serta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan PPLH; dan a) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; 2) kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja PPLH yang baik; dan 3) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Tujuan umum penulisan buku ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang berlandaskan otonomi daerah serta konsep valuasi anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*) yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan kerangka hukum difokuskan pada tiga masalah yaitu: 1) Urgensi ABLH dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di daerah (*Local Sustainable Development Goals*); 2) Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah; dan 3) Konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah. Atas permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan lima pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case study approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Buku ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta teknik analisis data adalah menggunakan metode penalaran baik metode penalaran (logika) induktif maupun juga deduktif.

Penulis sadar betul, bahwa penulisan buku ini tidak akan terlaksana tanpa dorongan, bantuan dan masukan serta campur tangan dari berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu kelancaran proses penulisan hingga diterbitkannya buku ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Yang sangat saya hormati, **Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., MH**, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sekaligus Promotor; dan Yang sangat saya hormati, **Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM**, selaku Ko Promotor penulis yang sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan sabar dan penuh perhatian membimbing Penulis sehingga selesai menamatkan Prograam PDIH di Fakultas Hukum UNS. Banyak pelajaran dan hikmah yang Prof Ning dan Prof Ayu berikan kepada saya;
2. Yang sangat saya hormati, **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., M.Hum** (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) di tengah padatnya kesibukan dan tugas sehari-hari masih berkenan menjadi Dosen Mata Kuliah Penunjang dan sekaligus penguji di setiap tahapan ujian Disertasi penulis;
3. Yang saya hormati, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara atas matovasi dan dorongan serta sumbangan pemikiran yang diberikan kepada Penulis dalam beberapa diskusi baik secara pribadi maupun kelompok;
4. Yang saya hormati, Bapak/Ibu Peer Group Pusat Pengembangan dan Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan doa, motivasi dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan Disertasi hingga diterbitkannya buku ini;

5. Yang sangat kami sayangi dan hormati terutama Ibunda (Almarhumah **Ibu Paniyem**) meskipun sejak 13 Juni 2013 telah menghadap sang Kholik, jasa dan pengorbananmu tetap kami kenang, Bapak (**Parto Wirejo**) dan mertua kami (Bapak Gito Wiyono dan Ibu Sudjiyem), serta kakak dan adik-adik penulis atas dorongan dan do'anya.
6. Yang sangat kami kasihi dan sayangi terutama Isteri (**Asih Widayati**) dan anak-anak (Fariz, Faisal, Ihsan, Safira, Putut, Novi, Fuad, Zaki, Said, Zaenab, Yasir, dan In'am) engkau semua menjadi motivator dan penyemangat dalam setiap aktivitasku;
7. Yang saya takdimi Guru Ngaji kami Romo Kyai **H Ahmad Hudaya, S.Ag., M.Ag.**, Ustadz **Ahmad Ichsanudin (Al Hafidz)** dan Ustadz **Al Muflihun (Al Hafidz)**, terima kasih atas ilmu dan hikmah yang diberikan sehingga penulis mulai bisa tahu betapa luas cakrawala ilmu dan kehidupan dunia ini;
8. Terkhusus sahabat saya **Dr. Sapto Hermawan, SH., MH.** yang telah banyak membantu hingga terbitnya buku ini. Begitu juga teman-teman yang tergabung dalam TKEK-B (Pak **Sumardi, SE., M.Si**, Pak **Dr. Munawar Kholil, SH.,M.Hum**, Mas **Nugraha Saputro, SE.,M.Sc.** dan mas **Yanuar Tampan Vitanto**), semua Pengurus PPTQ Ar Rabbani di Dingin Kebakkramat Karanganyar dan Jamaah Mushola Nur Huda Beji Kulon Kemiri Kebakkramat Karanganyar; dan
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penerbitan Buku ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga Buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi masukan dalam pembuatan kebijakan perencanaan dan penganggaran guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah, serta bermanfaat pula bagi para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 18 Mei 2020
Penulis

Waluyo

DAFTAR ISI

PENGANTAR DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
KEMENDAGRI	iii
PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNS.....	viii
PENGANTAR EDITOR.....	xiii
PRAKATA PENULIS	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 RELASI ANTARA KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH DAN TEORI	
 LINGKUNGAN HIDUP.....	13
A. Kebijakan anggaran daerah dan isu lingkungan	13
1. Anggaran sektor lingkungan hidup dalam konteks	
desentralisasi.....	13
2. Hubungan antara anggaran sektor lingkungan hidup dengan	
SDG's di daerah	17
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam	
mengalokasikan anggaran sektor lingkungan hidup perspektif	
keuangan daerah berlandaskan <i>decentralized governance</i>	21
4. Formulasi <i>green budgeting</i> berbasis otonomi daerah Sebagai	
upaya mewujudkan <i>local sustainable development goals</i>	24
B. Lingkungan hidup dan SDG's	31
1. <i>Representative budgeting</i>	31
2. <i>Morality of government's responsibility and sustainability</i>	38
3. Kebijakan lingkungan hidup terintegrasi (<i>environmental policy</i>	
<i>integration</i>).....	44
C. Kerangka Pemikiran	45
BAB 3 URGENSI <i>GREEN BUDGETING</i> DALAM PEMBANGUNAN	
 BERKELANJUTAN DI DAERAH (<i>LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i>	
 <i>GOALS</i>).....	47
A. Menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup	52
B. Mendorong transparansi pengelolaan APBN/APBD.....	57
C. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-	
program kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup	62

D. Penguatan atribut hak-hak lingkungan hidup (<i>environmental rights</i>).....	72
BAB 4 KEBIJAKAN <i>GREEN BUDGETING</i> BERLANDASKAN OTONOMI DAERAH	81
A. Potret kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah dewasa ini.....	81
1. Tahun anggaran 2015.....	91
2. Tahun anggaran 2016.....	93
3. Tahun anggaran 2017.....	94
B. Desain dan mekanisme perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah	97
BAB 5 KONSEP DAN VALUASI <i>GREEN BUDGETING</i> HIDUP DI DAERAH	115
A. Tahapan penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup	115
B. Instrumen yuridis penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup	123
BAB 6 PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Implikasi.....	139
C. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
PROFIL PENULIS	162



BAB 1

PENDAHULUAN

Isu lingkungan menjadi salah satu sasaran dalam *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disingkat SDG's) yang mendesak untuk diselesaikan baik di Negara maju ataupun di Negara berkembang. Sejak pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi atau juga dapat dikatakan antroposentris, maka akan cenderung pada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, seringkali manusia cenderung melakukan “dosa-dosa” terhadap lingkungan hidup (*environmental sins*).

Dari pengalaman, ketika masih dalam era millenium *development goals* (tujuan pembangunan millennium/selanjutnya disingkat MDG's) periode tahun 2005 sampai tahun 2015, Indonesia ternyata belum berhasil mengatasi permasalahan lingkungan. Selain karena tujuan MDG's yang sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja tanpa ada tujuan untuk mengatasi masalah ekologi dan lingkungan hidup, kondisi ini diperparah dengan tantangan dan ancaman besar lingkungan di Indonesia meliputi polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan di beberapa titik lokasi pulau Sumatera dan Kalimantan yang berujung pada bencana kabut asap di penghujung tahun 2015 adalah salah satu problematika lingkungan yang cukup menuai kecaman dunia internasional. Selain berdampak pada



BAB 2

RELASI ANTARA KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH, DAN TEORI LINGKUNGAN HIDUP

A. KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH DAN ISU LINGKUNGAN

1. Anggaran Sektor Lingkungan Hidup Dalam Konteks Desentralisasi

Tujuan Bernegara yang mengamanatkan agar “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagaimana tersemat dalam pembukaan UUD NKRI 1945 menempatkan pemerintah sebagai aktor aktif dalam pencapaiannya, salah satunya melalui beragam agenda-agenda pembangunan di segala sektor. Kegiatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan, guna menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat antar generasi (*sustainable development*).

Menurut Todaro sebagaimana dikutip Dadang Sholihin , pembangunan memiliki tujuan antara lain:

- a. Peningkatan standar hidup (*levels of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta sektor-sektor vital lain.



BAB 3

URGENSI GREEN BUDGETING DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH (LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

Setiap pemerintahan di suatu negara sudah seyogyanya membutuhkan pengelolaan anggaran (*budget*) untuk menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan untuk sebuah mekanisme dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan, seperti mengalokasikan sumber daya, mengevaluasi kinerja, mempertanggungjawabkan sumber pendapatan kepada masyarakat, serta mengendalikan dan mengintegrasikan beragam kegiatan pelayanan publik yang dilakukan dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, kajian mengenai anggaran dalam sektor publik selama ini kerap dihubungkan dengan sasaran dalam mencapai keberhasilan aspek ekonomi dan sosial. Kedua aspek tersebut seringkali digunakan untuk tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera (*welfare*) dengan bertumpu pada indikator nilai pertumbuhan ekonomi (*economy growth*) yang dicapai dalam suatu negara.



BAB 4

KEBIJAKAN *GREEN BUDGETING* BERLANDASKAN OTONOMI DAERAH

A. POTRET KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN UNTUK PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH DEWASA INI

Tidak perlu sekiranya dipertanyakan lagi bahwasanya esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian. Daerah mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya. Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktik-praktik kekuasaan yang menindas seperti yang dialami sistem lama yang ter-sentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di daerah dengan masyarakatnya.

Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh



BAB 5

KONSEP DAN VALUASI *GREEN* BUDGETING HIDUP DI DAERAH

A. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Seperti yang telah dijelaskan oleh David Wilkinson, David Benson dan Andrew Jordan bahwa penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*) dapat mengadopsi proses penyusunan anggaran konvensional/ekonomi. Oleh karena itu, sebelum masuk ke tahap konsep dan valuasi anggaran berbasis lingkungan hidup akan Penulis akan jabarkan dulu proses penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

RKA merupakan salah satu bagian besar dari siklus perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup selama ini atau secara spesifik dalam penyusunan RKA disebabkan oleh proses penyusunannya yang belum tepat dan benar-benar mengikuti kaidah penganggaran. Hal tersebut seringkali menyebabkan tidak terukurnya keluaran kegiatan serta tidak tepatnya pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran tertentu



BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mendasarkan kepada hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya,

1. Substansi dari ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan instrumen anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*) dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah (*Local Sustainable Development Goals*) memiliki empat arti penting. Pertama bahwa dengan adanya instrumen anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*) maka secara langsung akan senantiasa menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Penulis secara teoritik melihat bahwa pengidentifikasian permasalahan pada lingkungan hidup perlu dilakukan di setiap masing-masing daerah, yang selanjutnya permasalahan tersebut disandingkan dengan siklus anggaran daerah untuk menentukan kebijakan *green budgeting* mana yang tepat dilakukan. Kedua, keberadaan instrumen anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*) berguna dalam mendorong transparansi pengelolaan APBN/APBD. Penulis memandang bahwa jika dihubungkan dengan konsep *green budgeting*, maka keberadaan instrumen *green budgeting* menuntut pemerintah lebih terbuka agar partisipasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A. Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.
- A.Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- A.Pedone & hart, 2011, *The Transformation of International Environmental Law*, dalam Sandrine Maljean-Dubois, *The Making of International Challenging Environmental Protection*, A.Pedone and Hart Publishing, Oxford-Paris.
- A.Tresna Sastrawijaya, 1991, *Pencemaran Lingkungan*, cetakan.Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah Mokoginta , 2012 “Penyusunan Anggaran Tahunan “ dalam Abdul Halim dan Muhammad Iqbal,. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Abdurrahman (Ketua Team Penyusun), 2008, *Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Mahkamah Agung RI.
- Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Absori, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*, ghalila Indonesia.

- , 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Pengaadilan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, ctk.Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2009. *Menguak Teory Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2015, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, ctk.Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, ctk.Pertama, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur.
- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Agus Pramono, 2006, *Catatan Kecil Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ahmad Yani, 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Airlangga Surya Negara, et al, 2014, *Dinamika Hukum dan HAM di Indonesia, Problematika dan Tantangan di Berbagai Sektor Kehidupan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Alyson C.Flournoy, David M.Driesen, 2010, *Beyond Environmetal Law Policy Proposals For A Better Environmental Future*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo.
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indoensia*, ctk.Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, ctk.Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Indonesia.
- , 2008, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Andi Hamzah, Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, ctk.Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, ctk.Pertama, Alumni, Bandung.
- Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, 2008, Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment, the Secretariat of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN)*,
- Ateng Afandi, Wahyu Afandi, 1983, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Dalam Tim FH UII, "Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah", Selected Reading, hlm. 180-190. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII,
- , 2004. Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH-UII Press
- Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2015, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pustaka Magister, Semarang.

- , 2016, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, ctk.Keenam, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Bernard Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya, et al, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Brian Z. Tamanaha, 2006, *Law As A Means To An End Threat To The Rule Of Law*, Cambridge University Press, New York.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, ctk.Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bur Rasuanto, 2008, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawl dan Hobesmas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Carl Joachim Fredrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Musamedia, Bandung.
- Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah, 2006, *Audit Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Charles Sampford, 1989, *The Disorder of Law. A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell Ltd, New York.
- Dantje T. Sambel, 2015, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Danusaputra, Munadjat. 1986. *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia

- Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Dede Setiadi, 2015, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, IPB Press, Bogor.
- Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaja S. Meliala, 1987, *Masalah I'tikad Baik Dalam Hukum Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York London Toronto Sydney San Fransisco.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- E.Y. Kanter, S.r. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Hukum Pidana*, ctk.Keempat, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Edna Tusak Loehman, D.Marc Kilgour, 1998, *DesigningInstitutions For Environmental and Resource Management*, Cheltenham UK Northampton MA, USA.
- Eggi Sudjana, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perpektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Eggi Sudjanam Latief Burhan, 1996, *Upaya Penyamaan Persepsi Kesadaran Dan Pentaatan Terhadap Pemecahan Masalah Lingkungan Hidup*, Cides, Jawa Timur.
- Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo,1993, Kota BerwawasanLingkungan, Alumni, Bandung.
- Ellydar Chaidir, 2001, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

- Emil Salim, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Esdiwarman, 1990, *Victimologi Kaitanya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Esmi Warassih Pudjirahayu dan Rahmat Bowo, “Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif”, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Semarang: Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium H u k u m Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Cet. I November 2013.
- F.Gunawan Suratmo, 1998, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, ctk.Kedelapan, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritik, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, ctk.Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fandelo, Chafid. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Liberty.
- Fatmawati, 2017, *Hukum Tata Negara*, ctk.Kedua, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation. Terjemahan
-----, 1986. *Dilemas of Law in the Welfare State*. Dalam Gunther Teubner (Penyunting), —*Legal Culture and Welfare State*||, Selected Reading, hlm 13-27. New York: Walter de Gruyter
- Fx Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi Dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta.
- , 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, ctk.Pertama, Konstitusi Press (KONpress), Jakarta.
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Nara Pidana*, Jakarta, 17 Mei 1983.....
- H. Eman Suparman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneka, Jakarta.
- H. Samsul Wahidin, 2004, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.A. Dardiri Hasyim, 2014, *Hukum Lingkungan Berdasarkan 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*, ctk.Pertama, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

- H.Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- H.B. Sutopo. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H.Juhaya S. Praja, 2012, *Filsafat Manajemen*, ctk.Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
- H.M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- H.Mdix, 1981, *Environmental Pollution Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley&Sons Chicester New York Brisbane Toronto.
- H.Muhammad Tahr Azhary, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode negara Madinah dan Masa Kini*, ctk.Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.
- H.R.Otje Salman S dan Anthon F Susanto, 2008, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- H.Salim HS, 2003, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, ctk.Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- , Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.Soehino, 2011, *Hukum Tata Negara Bunga Rampai Hukum, Politik, Demokrasi, Dan Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia*, ctk.Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan hokum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley And Los Angeles, California.
- , 1975, *What is Justice, Justice, law, and politics in the Mirror of Science*, University.....
- , 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- , 1961. *General Theory of Law and State*, Terjemahan Anders Wedberg, New York: Russel&Russel.

- . 2002. *Hukum dan Logika*. Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Alumnus.
- . 2006. *Pure Theory of Law*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartiwiningsih, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan*, UPT Penerbitan Percetakan UNS (UNS Press) Dan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Hasanuddin AF, et-al, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta.
- Haula Adolf, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- HFA. Vollmar, 1983, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, yang telah diterjemahkan oleh I.S. Adiwirarta-Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, dalam Muhammad Tahir azhary, et al, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hunter Bacot dan Roy A. Dawes, 1979. "State Expenditures and Policy Outcomes in Environmental Program Management", *Policy Studies Journal*, Vol. 25, No. 3, 1997
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2011, *Pengantar Hukum Lingkungan*, ctk. Pertama, Cakra Books, Solo.
- I Made Arya Utana, 2007, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, ctk. kedua, Sinar Graafika, Jakarta.
- I. Supardi, 1985, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni Bandung.

- Ian Mc Leod, 2003, *Legal Theory*, Second Edition, Palgrave Macmillan, New York.
- Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup Kelestariannya*, Edisi Kedua, ctk.Kedua, Alumni, Bandung
- Iswanto, 2004, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu-Lintas Jalan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.
- J.M. Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Binacipta, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, Batoce Books Kitchener.
- Jhr Dr J.J. Von Schmid, 1980, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*, diterjemahkan oleh R.Wiratno, Djamaludin Dt.Singomangkuto dan Djamadi, ctk.Kelima, Pembangunan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2016, *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Stara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, dalam Muhammad Tahir Azhary, et al, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko Prakoso, 1981, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Joko Tri Haryanto dan Akhmad Nurkholis, 2014, *Study for Mainstreaming Environmental and Climate Change Policy On The Development Planning Agenda in Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 18 No 3, Desember 2014.
- Kadjatmiko, 2012 "Evaluasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam" dalam Asep Sutandi, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YPKN.

- Kemendagri, 2008, *Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota*, Ditjen Bina Bangda - DEPDA GRI (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat).
- Keraf, Sonny A. 2006. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Komar Andasmita, 1987, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Komar Kantaatmadja, 1982, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk.Keduapuluhtiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lawrence L. Friedman, 1986, *The Legal System Social Science Perspektive*, New York, Russel Sage Foundation.
- Lawrence L. Friedman, 2001, *American Law An Introduction, second Editioin* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- Leo Agustino. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Al-Braha
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Lili Rosjidi, B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, ctk.Kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk.Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilin Budiati. 2012. *Good governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor*: Ghalia Indonesia.
- M. Amin Abdullah, 2009, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*, ctk.Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.178
- M. Busro Muqoddas. Salman Luthan. Muh. Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta. UII Press.

- M. Daud Silalahi -, 2004, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, ctk.Ketiga, Alumni, Bandung.
- M. Daud Silalahi, 1994, *Masalah Lingkungan Hidupm, Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum MARI*, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)*, Suara Harapan Bangsa,
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, ctk.Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- M. Kemal Darmawan, 2017, *Teori Kriminologi*, ctk.Ketiga, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- M. Khozim, 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, ctk.Pertama, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, ctk.Ketigabelas, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Said, 1987, *Tarjamah Al-Qur'an Alkarim*, Alma'arif, Bandung.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. UII Press, Yogyakarta.
- Makalah "Strategi Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Inklusif, dan Berkeadilan" Disampaikan pada Konferensi INFID Jakarta, 27 November 2013 Oleh : Prof. Dr.Armida Salsiah Alisjahbana SE.,MA Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Marhaeni Ria Sihombo. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mariam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, LN No.77)*, ctk.Pertama, Pradnya paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalilia Indonesia, Jakarta Timur.
- Matthew H.Kramer, 2008, *Where Law And Morality Meet*, Oxford University Press, New York.
- Mickael B. Hoelman dkk, 2015, Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jakarta.
- Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato Diucapkan Pada Upacara peringatan Dies Natalis Ke-6 Universitas Gadjah Mada Di Sithinggil Yogyakarta pada Tanggal 19 Desember 1955, ctk.Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, ctk.Kedelapanbelas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gema Media, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Morris L. Cohen, 2005, *Legal Research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mr. Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Muh. Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, ctk.Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Penerbit Setara Press, Malang.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk.Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, ctk.Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang : Averroes Press.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi 2)*. Surabaya: Erlangga.
- N.H
- Nandang Alamsah Delianoor, Sigid Suseno, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Niles Hansen, dkk, *Regional Policy in A Changing World*, Springer, New York, 1990.
- Noboru Hidano, *The Economic Valuation of the Environment and Public Policy A Hedonic Approach*, Edward Elgar, Cheltenham, 2002, hlm. 4. Vide H. Folmer dan E.C. van Ierland (Editor), *Valuation Methods and Policy Making in Environmental Economics*, Elsevier Publishing, Netherland.
- Nurdin Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Otto Soemarwoto, 1992, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Parsons, Talcott. 1975. *Social Systems and The Evolution of Action Theory*. Dalam Talcott Parsons (Penyunting), "The Present Status of Structural-Functional Theory in Sociology", Selected Reading, hlm. 94-101. New York-London: The Free Press
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. "The law of Nontransferability of Law Menurut Robert B. Seidman". artikel dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang No. 3 Tahun XII.
- Roy Bahl, 2008 sebagaimana dikutip dalam Modul Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Satjipto Rahardjo, 1990. Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Hukum dan Manusia*, Kompas: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009 *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1976. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumi.
- Seidman, Robert B. 1978. The State, Law and Development, New York: St. Martins Press Inc.
- _____. 1980. Law and Development, Madison: University of Wisconsin Press.
- Soemarwoto, Oto. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. 1991. "Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia". Pidato Pengukuhan Universitas Padjajaran Bandung.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Takdir Rachmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Rajawali.
- The Asia Foundation, 2013, Membongkar Harta Daerah: Analisis Kebijakan Anggaran Pengelolaan Hutan dan Lahan di 3 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia, The Asia Foundation : Ringkasan Eksekutif.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008. Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974- 2004. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (Penyunting) Hanindita, Yogyakarta.
- William N Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Zainal Abidin, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah: Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Negara.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 26 Tahun 2003 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan 245 /PMK07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Jurnal-Jurnal

- Anthony Allot, *The Effectiveness of Law* dalam valparaiso University Law Review, Vol.15 Winter 1981.
- Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, *Ketidakadilan dalam Perjanjian Jual Beli Sayur*, dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10 No.2 september 2017
- Attila Jambor and Nuno Carlos Leitaó, *Economic Growth and Sustainable Development: Evidence from Central and Eastern Europe*, International Journal of Energy Economics and Policy Vol 7 • Issue 5 • 2017.
- Hadi Sasana, Achma Hendra Setiawan, Fitri Ariyanti, and Imam Ghozali, *The Effect of Energy Subsidy on the Environmental Quality in Indonesia*, International Journal of Energy Economics and Policy Vol 7 • Issue 5 • 2017.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, et-al, *Relationship between Energy Consumption in International Market and Indonesia Prices Regulation*, International Journal of Energy Economics and Policy| Vol 7 • Issue 5 • 2017.
- Liping Fang, Keith W Hipel, and D. Marc Kilgour, *Complicance Models For Enforcement of Environmental Laws and Regulations*, Onflict Resolution – Vol.II
- Mark A. Cohen, *Environmental Crime and Punishment: Legal/Economic Theory and Empirical Evidence on Enforcement of Federal Environmental Statutes*, Journal of Criminal Law and Criminology, Issue 4 Winter Article 14, Volume 82, 1992.
- Rahmida Erliyani, *The Essence of Primum Remedium Principle in The Enforcement of Environmental Criminal Law*, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (oOnline) Vol.64, 2017
- Robert I. MacCurry & Stephen D. Ramsey, *Environmental Crime: The Use of Criminal Actions in Enforcing Environmental Laws*, Loyola Marymount University and Loyola Law School Digital Commons at Loyola Marymount University and Loyola Law School, Loyola of Los Angeles Law Review, 6-1-1986.

- Maret Priyanta, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Law Review Volume XI No. 3 – Maret 2012
- Mivhael Hertz, *Structures of Environmental Criminal Enforcement*, Fordham Environmental Law Review Volume 7, Number 3 2011 Article 10.
- Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, Tan Kamello, Mahmud Siregar, *Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, USU Law Journal, Vol.II-No.2(Nov-2013)
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, dalam Kusnu Goesaniadhie, **Perkembangan Konsep Negara Hukum**, Jurnal Reformasi Hukum, ISSN:1829-5304, Vol.10 No.1 April 2009:1-18
- Pan Muhamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol6 nomor 1, April 2009.
- Perkembangan Konsep Negara Hukum, Jurnal Reformasi Hukum, ISSN: 1829-5304, Vol.10 No.1 April 2009: 1-18.

Makalah-Makalah Hukum

- Ahmad Zaenal Fanani, *Teori dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Makalah pada program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
- Artidjo Alkostar, *Peran Hukum Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA*, Makalah Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan, Jakarta 2016.
- Basuki Wasis, *Pembuktian Ilmiah Dalam Aspek Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembalakan Liar*, Slad Sertifikasi Hakim Lingkungan Pusdiklat Mahkamah Agung RI Tanggal 13-15 April 2016.
- H. Andi Samsan Nganro, *Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan SDA*, Slad Disampaikan Pada Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, JL. Cikopo Selatan, Desa Suka Maju, Ciawi, Kec, Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Harifin A. Tumpa, 2002, *“Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia”*, PuKAP, Makasar.

- Jimly Asshidiqie, 1990, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah disampaikan dalam seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- M. Arief Amrullah, *Ketentuan Dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana.....*
- Iswanto dan Angkasa, , 2005, *Viktimologi*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerta.
- Korporasi*, Disampaikan dalam Workshop tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)”. Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway. Tempat Hotel Jogjakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.
- Rosa Vivien Ratnawati, 2016, *Pembuktian Ilmiah dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*, Materi Diklat Lingkungan Hidup.
- Sri Soemantri, 1992, *Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi*, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Suhadi, 2016, *Pembuktian Ilmiah dalam Aspek Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembalakan*, Slad Diklat Hakim Lingkungan, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan*, Slad Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- Yazid Effendi, 2005, *Kisi-Kisi Kajian Kejahatan, Polisi dan Korban*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Rangka Kerjasama dengan Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 25-27 Maret 1976.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2003, *Panduan Penegakan Hukum Pidana Iingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Pure Earth Blacksmith Institute, *Feasibility Study and Preliminary Engineering Design of Clean-Up of Metal Smelting Waste*, Tegal Regency, Central Java Province, Indonesia Stakeholder Input on Alternative 22 March 2016.

Materi Ajar Siklat Sertifikasi Hakim Lingkungan, 2014, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dukungan dari Ford Foundation.

Panel Diskusi tentang *Kedudukan Dan Peran Advokat Indonesia Dalam Era Keterbukaan, Era Demokrasi dan Era Hak Asasi Manusia Di Abad XXI*, Dirjend Badilumtun Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.

RUJUKAN

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151030113312-78-88391/tangani-kabut-asap-pemerintah-siapkan-dana-siaga-di-2016/> tanggal akses 18 Juni 2016 pukul 11.23 Wib.

<http://dadanramsharja.blogspot.co.id/>, tanggal akses 18 Juni 2016, pukul 16:22 Wib.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/01/058732326/2016-riau-siapkan-rp-123-miliar-untuk-antisipasi-kabut-asap>, tanggal akses 18 Juni 2016 pukul 11.43 Wib.

http://www.wonosobokab.go.id/data/Transparansi_Anggaran_Daerah/Laporan/LKPJ/LKPJ_2013/Bab%204_03_LKPJ_2013_Urusan%20Wajib_Lingkungan%20Hidup_Paripurna%20DPRD.pdf, tanggal akses 29 Juni 2016 Pukul 11.36 Wib.

<http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/?id=a596f0b4adf377b0b15b93ed41e343fb200745932> tanggal akses 18 Juni 2016 pukul 11.59 Wib.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap tanggal akses 18 Juni 2016 pukul 10.46 Wib.

www.feelgood.org . Tanggal akses 30 Juni 2016 Pukul 07.20 Wib.

<http://www.menlh.go.id/review-pelaksanaan-otonomi-daerah-bidang-lingkungan-hidup/> tanggal akses 30 Juni 2016 Pukul 00.23 Wib.

<http://sejarah.kompasmania.com/2011/10/02/sekilas-sejarah-perkembangan-batik-diindonesia.400068.html> diakses pada tanggal 27 maret 2017 pukul 14.12 WIB.

<http://Solobatik.athost.net/sejarah.php> diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 14.56 WIB.

<http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 1 April 2017 Pkl. 16.31 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap, diakses pada tanggal 18 Juni 2016 Pukul 10.46 WIB

PROFIL PENULIS



Penulis bernama lengkap Dr. Waluyo, SH., M.Si Jabatan Struktural/ Pembina/ IV.a/ Asisten Ahli, lahir di Karanganyar, Pada Tanggal 13 Agustus 1968, Tempat tinggal di Beji RT 02/RW XI Kemiri Kec. Kebakkramat Kab Karanganyar. saat ini sedang berkarir sebagai Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS (Bagian Hukum Administrasi Negara), adapun mata kuliah yang diampu adalah: Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Negara dan Hukum Lingkungan. Nomor HP 08122587326.



Green Budgeting

Solusi atas beragam isu dan persoalan lingkungan hidup yang semakin dinamis dan kompleks tentunya memerlukan pendekatan-pendekatan yang variatif dan *multidoors*, di mana buku ini menyajikan pendekatan berbasis keuangan daerah. Kejelian substansi buku ini di dalam mengambil sudut pandang keuangan daerah guna mengatasi persoalan dan isu lingkungan kemudian diuraikan secara runut bab per bab dalam buku ini, selain menggunakan pendekatan perbandingan sebagai *lesson learned*, buku ini juga mengambil beberapa pengalaman di daerah terkait konsep anggaran berbasis lingkungan. Beberapa problematika terkait penerapan anggaran berbasis lingkungan di Indonesia juga terjabarkan secara baik, kendatipun hanya beberapa daerah, namun setidaknya cukup merepresentasikan kondisi daerah-daerah yang lain.

Peluang menggunakan kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara nasional, di mana tingkat kepedulian para pemangku kepentingan di daerah kemudian ditantang untuk mengeksekusi konsep anggaran berbasis lingkungan. Bagi pemangku kebijakan daerah, anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan memilah prioritas program daerah, mana program daerah yang akan diberikan porsi yang lebih serta mana program daerah yang akan ditinggalkan. Jika konsep anggaran berbasis lingkungan hidup ini kemudian dijadikan *role model* di setiap daerah, tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak perlu bersusah payah mendorong daerah untuk memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan sekaligus mengubah cara pandang kebijakan selama ini dari *top-down* menjadi *bottom-up*.